



**P U T U S A N**

**Nomor : 604 / Pid.B / 2015 / PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANWAR Alias DEWIN;  
Tempat lahir : Pantai Gemi;  
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 15 Januari 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2015 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d 23 Agustus 2015;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d 01 Oktober 2015;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 20 Oktober 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

hlm 1 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d 11 Nopember 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d 10 Januari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 604 / Pid. B / 2015 / PN.Stb, tanggal 13 Oktober 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 604 / Pid. B / 2015 / PN.Stb., tanggal 13 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-86 / Stbt / 10 / 2015, tertanggal 13 Oktober 2015 ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-86 / Stbat / 10 / 2015, tanggal 18 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR Alias DEWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar la dijatuhi hukuman seingan-ringannya;

Memperhatikan Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-86 / Stbat / 10 / 2015, tertanggal 13 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu:

Terdakwa ANWAR Als. DEWIN pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Als. DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli

hlm 3 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wib saat Terdakwa ANWAR Als. DEWIN sedang menjadi Penulis dalam perjudian Jenis togas, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Stabat yang bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Als. DEWIN yang terletak di Dusun V Anugrah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat oleh AIPDA LHW SINAGA, AIPDA SYARIFUL AMAN, BRIPKA TR. PASARIBU, BRIGADIR JAKA SINULINGGA beserta barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) unti Handphone merk NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Penulis dan pengirim angka atau nomor tebak Perjudian Jenis Togas tersebut kepada Agen yaitu Musa (DPO) dengan mendapat upah 15% dari Omzet penjualan.
- Bahwa tata cara permainan judi tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang yang mempergunakan uang sebagai alat taruhan dan besarnya uang taruhan Rp. 1000,-, dengan cara: dua angka atau nomor tebak sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka atau nomor tebak sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), empat angka atau nomor tebak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, berlangsung setiap malam senin, malam selasa, malam rabu, malam kamis, malam jumat, malam sabtu dan malam minggu dimulai sekitar pukul 22.00 wib s/d pukul 22.000 dan pengumuman sekitar pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa ANWAR Als. DEWIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Terdakwa ANWAR Als. DEWIN pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Als. DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wib saat Terdakwa ANWAR Als. DEWIN sedang menjadi Penulis dalam perjudian Jenis togas, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Stabat yang bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Als. DEWIN yang terletak di Dusun V Anugrah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat oleh AIPDA LHW SINAGA, AIPDA SYARIFUL AMAN, BRIPKA TR. PASARIBU, BRIGADIR JAKA SINULINGGA beserta barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) unti Handphone merk NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Penulis dan pengirim angka atau nomor tebakkan Perjudian Jenis Togas tersebut kepada Agen yaitu Musa (DPO) dengan mendapat upah 15% dari Omzet penjualan.
- Bahwa tata cara permainan judi tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang dan mempergunakan uang sebagai alat taruhan dan besarnya uang taruhan Rp. 1000,-, dengan cara: dua angka atau nomor tebakkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka atau nomor tebakkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), empat angka atau nomor tebakkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, berlangsung setiap malam senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu dimulai sekitar pukul 22.00 wib s/d pukul 22.000 dan pengumuman sekitar pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa ANWAR Als. DEWIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

hlm 5 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SYARIFUL AMAN;
2. JAKA SINULINGGA;

kedua orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. SYARIFUL AMAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Alias DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi JAKA SINULINGGA, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Stabat), telah menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan angka pesanan dari

hlm 7 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



pembeli pada kertas yang diperuntuk untuk itu, kemudian menerima dan mengirimkannya pada bandar melalui handphone terdakwa;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 65 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;

hlm 9 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Alias DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menjual toto gelap itu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 (tujuh) kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama MUSA (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase



sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;

- Bahwa sebelum saksi bersama dengan saksi JAKA SINULINGGA, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 WIB, mendapat informasi bahwa terdakwa ANWAR Alias DEWIN yang bertempat tinggal di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, menerima pemain atau pemain atau pemasang perjudian jenis togas;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi JAKA SINULINGGA, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA langsung melakukan penyelidikan

hlm 11 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



dan sesampainya  
didepan rumah terdakwa,  
saksi bersama dengan  
rekan saksi lainnya  
melihat terdakwa sedang  
duduk-duduk di sebuah  
cakru yang terletak di  
depan rumah terdakwa  
dan karena merasa  
curiga lalu saksi bersama  
dengan saksi JAKA  
SINULINGGA, DODI  
AFRIZAL dan LHW.  
SINAGA menangkap  
terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka atau nomor tebakan togas dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang Tunai sebesar Rp.



40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima nomor/angka yang dibeli masyarakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) benar merupakan barang bukti yang ditemukan di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Alias DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

hlm 13 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. JAKA SINULINGGA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Alias DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi SYARIFUL AMAN, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Stabat), telah menangkap Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena Ia melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan angka pesanan dari pembeli pada kertas yang diperuntuk untuk itu, kemudian menerima dan mengirimkannya pada bandar melalui handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 65 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga)

hlm 15 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;

- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Alias DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;

hlm 17 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia telah menjual toto gelap itu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 (tujuh) kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama MUSA (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan saksi SYARIFUL AMAN, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, pada hari Minggu tanggal 02



Agustus 2015 sekira  
pukul 20.30 WIB,  
mendapat informasi  
bahwa terdakwa ANWAR  
Alias DEWIN yang  
bertempat tinggal di  
Dusun V Anugerah Desa  
Pantai Gemi Kecamatan  
Stabat Kabupaten  
Langkat, menerima  
pemain atau pemain atau  
pemasang perjudian  
jenis togas;

- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi SYARIFUL AMAN, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya didepan rumah terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melihat terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa dan karena merasa curiga lalu saksi bersama dengan saksi SYARIFUL AMAN, DODI AFRIZAL dan LHW. SINAGA menangkap terdakwa;

hlm 19 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka atau nomor tebakan togas dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima nomor/angka yang dibeli masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) benar merupakan barang bukti yang ditemukan di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa ANWAR Alias DEWIN di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Perjudian Toto Gelap, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),

hlm 21 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togas);
- Bahwa judi jenis toto gelap adalah judi sejenis judi buntut/ekor ;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Terdakwa menuliskan angka pesanan dari pembeli pada kertas yang diperuntuk untuk itu, kemudian menerima dan mengirimkannya pada seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUSA melalui handphone terdakwa;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 65 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang 3

hlm 23 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) angka akan dibagi hadiah atau dibayar sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasangan nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa jika pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar, maka Terdakwalah yang membayarnya ;
- Bahwa dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untung-untungan saja ;

- Bahwa judi toto gelap yang dijalankan oleh Terdakwa, dalam 1 (satu) minggu dilakukan 7 (tujuh) kali putaran, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa penjualan toto gelap tiap hari atau setiap putarannya, dilakukan oleh Terdakwa mulai dari jam 20.00 WIB sampai jam 22.00 WIB, sedangkan hasilnya atau nomor yang keluar baru diketahui sekitar jam 23.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap itu di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang dekat dengan umum;
- Bahwa hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu;

hlm 25 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama MUSA dan Terdakwa mendapat bagian 15 % (lima belas persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menjual toto gelap;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan menjual toto gelap, kemudian sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam benar merupakan barang bukti yang ditemukan di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemi Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat, saat  
Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menjual toto gelap atau main judi toto gelap itu dilarang, dan mengakui perbuatan tersebut adalah salah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten

hlm 27 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Terdakwa  
ANWAR Alias DEWIN  
telah ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa ANWAR Alias DEWIN ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa ANWAR Alias DEWIN dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, Terdakwa menuliskan angka pesanan dari pembeli pada kertas yang diperuntuk untuk itu, kemudian menerima dan mengirimkannya pada seseorang bernama MUSA melalui handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 65 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yaitu 65 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh

hlm 29 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya ;

- Bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar ;
- Bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasangan nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa selain itu dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan Judi adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap;
- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;

hlm 31 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang dijadikan terdakwa sebagai tempat untuk menyelenggarakan judi toto gelap atau menjual toto gelap dekat jalan umum, sehingga banyak dilewati orang dan dapat dilihat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama MUSA (DPO), dan Terdakwa





hanya mendapat bagian  
15 % (lima belas persen)  
dari hasil total penjualan  
toto gelap tiap  
putarannya;

- Bahwa Terdakwa menyadari menjual atau menyelenggarakan Judi toto gelap adalah salah;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-86 / Stbat / 10 / 2015, tertanggal 13 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pasal mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Sektor Stabat, karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum, dan Terdakwa telah 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan tiap minggunya diselenggarakan sebanyak 7 kali,

hlm 33 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib, sedangkan dari uang hasil penjualan toto gelap tersebut terdakwa setorkan ke seseorang bernama MUSA, dan Terdakwa mendapat bagian 15 % dari total hasil penjualan judi toto gelap tersebut tiap putarannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim, pasal dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dalam kasus perkara ini, adalah pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pasal mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah :

Unsur :

- Barang siapa
- Dengan tanpa hak
- Sengaja : menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli



apakah untuk  
menggunakan  
kesempatan adanya  
suatu syarat atau  
terpenuhinya sesuatu  
tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini,

hlm 35 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa ANWAR Alias DEWIN sendiri, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

### Ad. 2. **Unsur Dengan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa sipelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan per undang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi di Negara kita dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara, maka permainan judi dilarang, bahkan berdasarkan Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1974, larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut diperberat;

Menimbang, bahwa namun demikian perjudian atau main judi masih diperbolehkan asalkan untuk itu sudah mendapat izin dari yang berwajib, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau tindakan apapun juga, yang ada kaitannya dengan perjudian, harus mendapat izin dari yang berwajib, sehingga tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, yang tidak dilakukan dengan seijin dari yang berwajib, atau tidak memperoleh izin dari yang berwajib, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, atau tidak mempunyai dasar, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SYARIFUL AMAN, saksi JAKA SINULINGGA dan keterangan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi SYARIFUL AMAN, saksi JAKA SINULINGGA maupun keterangan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ANWAR Alias DEWIN telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANWAR Alias DEWIN ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa ANWAR Alias DEWIN dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menerima nomor atau angka yang di tebak, melalui handphone terdakwa, dan bila angka yang dibeli atau dipasang dan atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu, tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 65 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 3500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yaitu 65 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima dan mengirimkan nomor/angka yang dibeli masyarakat kepada MUSA, yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar;

hlm 37 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu Terdakwa telah 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib, atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, termasuk menyelenggarakan permainan Judi toto gelap, dengan cara menjual toto gelap kepada masyarakat umum dirumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, harus mendapat izin dari yang berwajib, karena hal itu akan memberi kesempatan kepada orang lain yaitu masyarakat umum, untuk melakukan permainan judi, dengan cara membeli toto gelap yang dijual oleh Terdakwa, sebagaimana halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu membeli toto gelap kepada Terdakwa dengan memasang nomor, baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, padahal perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, yaitu menyelenggarakan Judi, dengan jalan menjual Toto Gelap, kepada masyarakat umum, tanpa izin dari yang berwajib, merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa dasar, dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga karenanya merupakan perbuatan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad 3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam pasal tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan salah satu dari dua perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan mempertimbangkan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau bermain judi atau permainan judi adalah, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang akan bertambah besar, karena keahlian atau kepintaran dan kebiasaan pemain semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SYARIFUL AMAN, saksi JAKA SINULINGGA dan keterangan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi SYARIFUL AMAN, saksi JAKA SINULINGGA maupun keterangan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ANWAR Alias DEWIN telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa ANWAR Alias DEWIN dengan cara, bila ada masyarakat yang membeli toto gelap, dengan memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menerima nomor atau angka yang di tebak itu melalui handphone terdakwa, lalu mengirimkan nomor atau angka tersebut kepada MUSA dan bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 65 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

hlm 39 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yaitu 65 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu empat ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar;

Menimbang, bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong, selain itu dalam permainan judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 1 (satu) bulan menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama MUSA (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 15 % (lima belas persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi Toto Gelap, pemasang atau pemain, menggunakan uang sebagai taruhan, yang apabila menang, akan dibayar, 65 (enam puluh lima) kali untuk yang pasang nomor 2 (dua) angka, 45 (empat ratus lima puluh) kali untuk yang pasang nomor 3 (tiga) angka, dan 2500 (dua ribu lima ratus) kali untuk yang memasang nomor 4 (empat) angka, sedangkan dalam permainan judi tersebut, sejak awal belum dapat

40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar diputar di Hongkong, sehingga nomor atau angka yang akan keluar itu, tidak dapat ditentukan sebelumnya, maka permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja atau didasarkan pada tebak-tebakan semata, maka bermain judi toto gelap, termasuk kedalam katagori atau dapat dikatagorikan sebagai permainan judi atau bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah cakru yang terletak di depan rumah terdakwa di Dusun V Anugerah Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ANWAR Alias DEWIN telah ditangkap polisi, karena Ia menyelenggarakan atau melakukan permainan judi toto gelap, yaitu menjual toto gelap kepada masyarakat umum, sedangkan judi toto gelap termasuk dan dapat dikatagorikan, sebagai permainan judi, maka unsur main judi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

hlm 41 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian;
- Terdakwa, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal-hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), karena terbukti merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sehingga terbukti merupakan uang hasil kejahatan dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,

karena terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan judi toto gelap, sehingga merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, untuk mengganjar Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan tersebut terlalu tinggi, dan tidak sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, karena menyelenggarakan perjudian toto gelap dengan omzet peredaran seperti itu, Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai bandar judi, dan hanya sebagai penjual / penulis saja, sehingga perbuatan yang ia lakukan itu menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada pertimbangan, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan serta rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, berkurang dari tuntutan Penuntut Umum, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XVI Bagian Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

hlm 43 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias DEWIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015, oleh kami : IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA,SH.MH., dan MARIA MUTIARA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh HASUDUNGAN P.SIDAURUK,SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ANITA SILITONGA,SH.MH)

(IRWANSYAH P. SITORUS.SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIA MUTIARA,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(KHAIRUNISYAH.SH)

hlm 45 dari 45 hlm Putusan No.604/Pid.B/2015/PN.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)